

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
DIRJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SENIN, 24 MEI 2010**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Hari/Tanggal	: <u>Senin, 24 Mei 2010</u>
Pukul	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: 1. Membahas Evaluasi Daerah Otonom Baru; dan 2. Masalah Aktual Lainnya.
Kehadiran	: 34 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI 17 orang izin

HADIR :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si | ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ◆ Muslim, SH | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ H.M Gamari Sutrisno |
| ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH | ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM |
| ◆ Mustokoweni Murdi, SH | ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Mestariyany Habie, SH |

IZIN :

- | | |
|--|---------------------------------|
| ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Irvansyah, S.IP |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ H. M. Izzul Islam |
| ◆ Kasma Bouty, SE.,MM | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Dr. M. Idrus Marham | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH |
| ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dibuka pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Mengenai Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan atas tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Evaluasi dilakukan secara sistemik terhadap daerah otonom dan dilaksanakan mulai tahun 2008 setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2007 dan 2008.
2. Terkait Latar Belakang Moratorium (Jeda Sementara) Pembentukan Daerah Otonom Baru, bahwa perlunya dilakukan evaluasi Daerah Otonom Baru dan penyusunan *Grand Design* Penataan Daerah (Desartada), hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya tanggal 18 Agustus 2009 pada Paripurna DPR RI. Evaluasi Daerah Otonom Baru meliputi perkembangan evaluasi menyeluruh terhadap 148 (seratus empat puluh delapan) Daerah Otonom Baru dari 205 (dua ratus lima) Daerah Otonom Baru yang telah terbentuk Tahun 1999 sampai sekarang, perkembangan dari hasil pantauan terhadap 57 (lima puluh tujuh) Daerah Otonom Baru yang masih berusia 0 s.d 3 Tahun dan penyelesaian *Grand Design* Penataan Daerah.
3. Perkembangan evaluasi Daerah Otonom Baru:
 - a. Evaluasi dilakukan oleh tim teknis nasional (terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum & HAM, Sekretariat Negara, Bappenas, BPKP, BKN, BPS, LAN) terhadap 524 (lima ratus dua puluh empat) Daerah Otonom Baru termasuk diantaranya 148 (seratus empat puluh delapan) Daerah Otonom Baru yang telah terbentuk Tahun 1999-2007 atau berusia diatas 3 Tahun sampai dengan usia 10 Tahun, serta 57 (lima puluh tujuh) Daerah Otonom Baru usia dibawah 3 Tahun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada tahun 2009 dilakukan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2007, pada Tahun 2010 evaluasi dilakukan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008 dan secara rinci hasil evaluasi belum bisa dilaporkan, karena masih dalam proses penyampaian dari Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI.
 - b. Hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru bervariasi, perkembangan evaluasi menyeluruh dalam 2 (dua) Tahun ini terhadap daerah yang telah terbentuk sejak Tahun 1999 sampai sekarang, secara umum menunjukkan kinerja Daerah Otonom Baru berkinerja rata-rata sedang dan belum signifikan mencapai tujuan otonomi daerah, serta masih terdapat daerah yang berkinerja rendah atau kemampuan rendah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Umumnya Daerah Otonom Baru yang dibentuk Tahun 1999-2006

proses penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) tidak berjalan dengan semestinya.

- c. Perkembangan dari hasil pantauan terhadap 57 (lima puluh tujuh) Daerah Otonom Baru yang masih berusia dibawah 3 Tahun, bahwa Hasil Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB) menggambarkan daerah yang dimekarkan dengan persiapan yang kurang memadai dan dalam waktu yang sangat mendesak memerlukan upaya besar untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik. Pada Daerah Otonom Baru yang berusia 1 (satu) Tahun sebagian besar kondisinya belum siap menyelenggarakan pemerintahan, dimana hanya 1 (satu) Daerah Otonom Baru (3,1%) yang masuk kategori baik dan Daerah Otonom Baru yang berusia 2 (dua) Tahun sudah mulai meningkat kesiapan penyelenggaraan pemerintahan, dimana sudah ada 12 (dua belas) Daerah Otonom Baru (48%) yang masuk kategori baik. Secara keseluruhan hasil penilaian menggambarkan bahwa hanya 13 (tiga belas) Daerah Otonom Baru (22,80%) yang perkembangannya baik.
- d. Terhadap proses pembentukan Daerah Otonom Baru, Pemerintah menyampaikan beberapa saran, secara garis besar merekomendasikan untuk melakukan beberapa hal antara lain :
 - Penyempurnaan Proses Pembentukan Daerah Otonom Baru, yakni perlu dipertimbangkan beberapa hal yakni melampirkan draft struktur organisasi perangkat daerah yang diusulkan dan disesuaikan dengan potensi wilayahnya, persyaratan jumlah penduduk minimal dalam persyaratan teknis pembentukan Daerah Otonom Baru untuk keseimbangan jumlah penduduk yang dilayani dengan pejabat publik yang ada, perlu keselarasan persyaratan jumlah penduduk dengan kisaran jumlah penduduk di provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pelaksanaan pengaturan waktu peresmian dan pelantikan pejabat Gubernur dan Bupati/Walikota yang tepat sesuai dengan siklus waktu penyusunan anggaran, pencantuman dalam pasal-pasal, pengaturan pengalihan peralatan, dokumen dan aset (P3D), permasalahan batas wilayah termasuk penegasan batas dalam bentuk titik koordinat hendaknya diselesaikan sebelum Undang-Undang Pembentukan disahkan, penambahan persyaratan teknis pemekaran untuk menyediakan lahan perkantoran dengan aspek legal yang sudah selesai.
 - Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap Daerah Otonom Baru, untuk mendorong Daerah Otonom Baru melaksanakan program pembangunannya pada tahap pematapan untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Pembinaan dilakukan pada bidang-bidang antara lain penyusunan perangkat daerah, pengalihan personil, penyusunan program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. Terkait kebijakan tindak lanjut untuk daerah yang dianggap gagal dalam mengembangkan Daerah Otonom Baru, pemerintah melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja rendah sesuai tugas dan fungsinya sesuai Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk menyerahkan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) yang secara eksplisit menyebut nama daerah dan peringkat keberhasilannya pada 30 Juni 2010.
2. Berdasarkan evaluasi Daerah Otonom Baru yang telah dilakukan, Komisi II DPR RI meminta dengan segera kepada Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk menyempurnakan kriteria dan persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru yang selanjutnya diatur secara detail dalam Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan sekaligus dengan Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Grand Design Daerah Otonom Baru yang akan dibuat diharapkan dapat menjadi acuan penataan daerah di Indonesia untuk jangka panjang dengan memperhatikan keunikan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (otonom yang asimetris).

Rapat ditutup Pukul 14.15 WIB.

**JAKARTA, 24 Mei 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

**GANJAR PRANOWO
A-365**